

TIM PENGGERAK PKK DESA KEDUNGKERIS

KECAMATAN NGLIPAR

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK DESA KEDUNGKERIS

KECAMATAN NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR :.Q2./KPTS/2006

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KETUA TIM PENGGERAK PKK KEDUNGKERIS,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Usulan dari kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) untuk mendirikan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;

b. bahwa agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna menyukseskan Pendidikan Anak Usia Dini;

c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b perlu menerbitkan Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kedungkeris tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Nomor 1999 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 18/u/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan PAUD Sejenis, Kelompok Bermain, dan Taman Penitipan Anak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk dan mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini “ SPS MAWAR”.
- KEDUA : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini “SPS MAWAR” adalah lembaga pendidikan non formal yang menjadi tanggungjawab PKK Desa Kedungkeris.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kedungkeris
Pada tanggal 10 Januari 2006

KETUA TP.PKK DESA KEDUNGKERIS,



SULASTRI

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Gunungkidul.
2. Kepala Desa Kedungkeris
3. Arsip



DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

Alamat :Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 ☎ (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 421 / 379 /KPTS/2012
TENTANG
PEMBARUAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PAUD SEJENIS MAWAR KWARASAN KULON, DESA KEDUNGKERIS,
KECAMATAN NGLIPAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa ijin operasional Satuan PAUD Sejenis Mawar Kwarasan Kulon, Kedungkeris, Nglipar perlu dilakukan adanya pembaruan;
- b. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud butir a perlu dilakukan perbaruan ijin operasional penyelenggaraan satuan program Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut butir a dan butir b dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Pembaruan Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis Mawar Kwarasan Kulon, Desa Kedungkeris, Kecamatan Nglipar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Peraturan Pemerintah No 37 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah No 39 tahun 1999 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

- Memperhatikan : 1. Surat dari Pengelola Satuan PAUD Sejenis Mawar, Kwarasan Kulon, Kedungkeris, Kecamatan Nglipar, Nomor: 03/SPS.MWR/I/2012, tanggal 22 Januari 2012 tentang Surat Permohonan
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul Nomor: 421/143/KPTS/2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang Ijin Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memperbarui ijin operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini program Satuan PAUD Sejenis pada lembaga/Satuan PAUD Sejenis **MAWAR** yang beralamat di Kwarasan Kulon, Desa Kedungkeris, Kecamatan Nglipar
- KEDUA : Kewajiban lembaga sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
 2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga cq. Kepala Bidang PAUDNI setiap 3 bulan sekali.
- KETIGA : Ijin operasional penyelenggaraan akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara tersebut ternyata tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul Nomor: 421/143/KPTS/2008 tanggal 19 Mei 2008 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 1 Maret 2012

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul



Drs. SUDODO.MM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 195910241984031007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y
3. Pertinggal